

- a. Pekerjaan pasangan plesteran 1 : 4, tebal 10 mm, sebanyak 1.294,00 M² senilai Rp.83.123.253,60;
- b. Pekerjaan kuda-kuda kayu, sebanyak 2,4 M³ senilai Rp.17.706.094,56;
- c. Pekerjaan jendela kaca ukuran 0,8 x 1,4 M, sebanyak 84 buah senilai Rp.70.967.309,95;
- d. Pekerjaan jendela kaca ukuran 0,4 x 0,6 M sebanyak 6 buah senilai Rp.1.542.703,54;
- e. Pekerjaan instalasi air luar (dari tangki air ke Barak) pipa PE \varnothing 1" sebanyak 42 M senilai Rp.2.450.000,00;
- f. Pekerjaan mesin air + instalasi sebanyak 1 buah senilai Rp.5.000.000,00.

Kriteria:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan ke dua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Bujukmin tentang Pengadaan barang/materiil dan jasa di lingkungan Angkatan Darat; dan
- d. Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Juknis tentang Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan TNI AD.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan Harbang khususnya pada pelaksanaan kegiatan Rehab Barak Remaja Baterai B Yon Armed-2/105/Tarik;
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan Harbang (Pengawas Lapangan) dari Zidam I/BB karena tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Rehab Barak Remaja Baterai B Yonarmed-2/105/Tarik;
- c. Pelaksana pekerjaan (CV. Subur Alam Raya) lalai dalam melaksanakan beberapa pekerjaan.